



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUSAHAAN ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 1991, telah diatur mengenai ketentuan pengusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengusahaan Angkutan Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor roda tiga atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan berupa kota sebagai daerah otonom atau kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan, yang terikat dalam Trayek.

12. Angkutan Antarkota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi, yang terikat dalam Trayek.
13. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
14. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata yang selanjutnya disebut Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
15. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang selanjutnya disebut Angkutan Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
16. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Angkutan Tujuan Tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter dan angkutan sewa.
17. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
18. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

BAB II

PENGUSAHAAN

Pasal 2

Pengusahaan Angkutan Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum, terdiri atas :

- a. pengusahaan Angkutan Perkotaan;
- b. pengusahaan Angkutan Antarkota
- c. pengusahaan Angkutan Taksi;
- d. pengusahaan Angkutan Pariwisata;
- e. pengusahaan Angkutan Kawasan Tertentu;
- f. pengusahaan Angkutan Tujuan Tertentu; dan
- g. pengusahaan Angkutan Barang.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor Umum yang dapat digunakan sebagai Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. Mobil Penumpang;
- b. Mobil Bus; dan
- c. Mobil Barang.

Pasal 4

Pengusahaan Angkutan Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, meliputi :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. Koperasi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 6

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa dokumen yang terdiri atas :
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Model kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. akta pendirian Perusahaan Angkutan Umum, termasuk akta pendirian koperasi;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. izin yang berkaitan dengan tempat usaha;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor Umum/pool.
- (6) Dokumen persyaratan pemberian kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - c. fotokopi paling sedikit 5 (lima) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. fotokopi buku uji;
 - e. dokumen kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor Umum/pool beserta gambar lokasi lahan dan bangunan;
 - f. dokumen yang terkait dengan kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan fasilitas pemeliharaan dan perawatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - g. surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia; dan
 - h. surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di jalan.
- (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kartu pengawasan; dan
 - b. buku uji.

Pasal 9

Dalam hal Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di jalan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN DOKUMEN PERIZINAN

Pasal 10

Perubahan dokumen perizinan terdiri atas :

- a. penambahan Kendaraan Bermotor Umum;
- b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- c. perubahan pengurus Perusahaan Angkutan Umum; dan/atau
- d. penggantian kendaraan atau peremajaan.

Pasal 11

Tata cara perubahan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2017
Tanggal 25 Januari 2017

MODEL KARTU PENGAWASAN

No	Kartu Pengawasan	Keterangan
1	Angkutan Orang Dalam Trayek	Model 1
2	Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Model 2
3	Angkutan Barang	Model 3

Plt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
6. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada pejabat pemberi izin.
8. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan teknikal dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan.
6. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan kepada pejabat pemberi izin.
8. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan angkutan barang.
2. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penyelenggaraan angkutan barang ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
5. Meminta pergesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan peranggung jawab perusahaan.
6. Meminta pergesahan dari pejabat pemberi izin apabila akan mengalihkan izin yang diberikan.
7. Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
8. Dalam menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan:
 - a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
 - b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan dilikat dengan kuat.